

PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA PERJANJIAN KERJASAMA YANG DIBUAT  
OLEH MUHAMMAD NUZUL SEBAGAI PIHAK DALAM PERJANJIAN BERDASARKAN  
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3198 K/Pdt/2010

Debby Nauli Rafeyfa S., Tiara Frianita Putri, Gusti Bintang Maharaja,  
Kayla Namira R. F. Balfas, Sulastri

[2310611187@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611187@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2310611255@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611255@mahasiswa.upnvj.ac.id),  
[2310611109@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611109@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2310611318@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611318@mahasiswa.upnvj.ac.id), [sulastri@upnvj.ac.id](mailto:sulastri@upnvj.ac.id)

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

### Abstract

This study aims to analyze unlawful acts in a cooperation agreement based on Supreme Court Decision Number 3198 K/Pdt/2010, involving Muhammad Nuzul as a party to the agreement. The research focuses on identifying the elements of unlawful acts, including actions violating laws, causality, damages incurred, and errors or negligence committed. This study also discusses the court's considerations in resolving the case, including violations of the Notary Public Act, non-compliance with the validity requirements of agreements, and unfair profit distribution. The findings reveal that Muhammad Nuzul's actions constitute unlawful acts, involving abuse of office, violations of formal agreement procedures, and misuse of funds detrimental to other parties.

**Keywords:** Unlawful Acts, Breach of Contract, Notary Office, Causality, Damages

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kerjasama berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3198 K/Pdt/2010, yang melibatkan Muhammad Nuzul sebagai pihak dalam perjanjian. Fokus penelitian adalah mengidentifikasi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, termasuk tindakan yang melanggar hukum, kausalitas, kerugian yang ditimbulkan, serta kesalahan atau kelalaian yang dilakukan. Penelitian ini juga membahas pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus tersebut, termasuk pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris, ketidaksesuaian syarat sahnya perjanjian, dan ketidakadilan pembagian keuntungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Muhammad Nuzul memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yang melibatkan penyalahgunaan jabatan,

### Article History

Received: Desember 2024  
Reviewed: Desember 2024  
Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234  
Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author**  
**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under  
a [Creative Commons  
Attribution-  
NonCommercial 4.0  
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

pelanggaran prosedur formal perjanjian, serta ketidaksesuaian penggunaan dana yang merugikan pihak lain.

**Kata Kunci:** Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, Jabatan Notaris, Kausalitas, Kerugian

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sengketa perdata yang banyak didaftarkan di pengadilan adalah masalah perbuatan melawan hukum dan wanprestasi kontrak.<sup>1</sup> Membedakan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum bukanlah hal yang mudah. Secara umum, keduanya dapat mengakibatkan tuntutan ganti rugi. Namun, dalam praktik sehari-hari, sering terjadi kesalahan dalam penerapannya. Ada pandangan yang menyatakan bahwa wanprestasi merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum, dengan alasan bahwa ketika seorang debitur gagal memenuhi kewajibannya, itu dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak kreditur. Meski sekilas pandangan ini tampak logis, ketika dituangkan dalam bentuk gugatan tertulis, tidak seharusnya kedua konsep ini dicampuradukkan. Hal ini dapat menyebabkan kekeliruan dalam penentuan dasar gugatan yang berpotensi dimanfaatkan oleh tergugat dalam membela diri.

Secara mendasar, seseorang dikatakan wanprestasi apabila orang tersebut melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya. Sedangkan seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan, dan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian dan keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.<sup>2</sup> Beberapa ahli hukum menyamakan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam batasan tertentu. Misalnya, Yahya Harahap menyatakan bahwa keterlambatan atau ketidakpatuhan debitur dalam melaksanakan kewajibannya jelas merupakan pelanggaran hak kreditur, dan dengan demikian, setiap pelanggaran hak adalah perbuatan melawan hukum.<sup>3</sup>

M.A. Moegni Djodirdjo menekankan pentingnya pertimbangan dalam menentukan apakah tuntutan ganti rugi diajukan berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.<sup>4</sup> Menurutny, ada perbedaan dalam pembebanan pembuktian, perhitungan kerugian, dan bentuk ganti rugi di antara keduanya. Dalam gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus membuktikan semua unsur pelanggaran hukum serta kesalahan debitur. Sedangkan dalam gugatan wanprestasi, penggugat hanya perlu menunjukkan adanya perjanjian yang dilanggar.<sup>5</sup> Selain itu, dalam tuntutan perbuatan melawan hukum, penggugat bisa meminta pengembalian ke keadaan semula (*restitutio in integrum*), yang tidak berlaku dalam gugatan wanprestasi.

### 1.2 Rumusan Masalah

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 1.

<sup>2</sup> Ibid. hlm. 6.

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.60.

<sup>4</sup> Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm.34.

<sup>5</sup> Ibid. hlm. 45.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 3198 K/Pdt/2010?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perbuatan melawan hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 3198 K/Pdt/2010?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku (baik tertulis maupun tidak tertulis), adanya kerugian yang diderita pihak penggugat akibat tindakan tersebut, hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara tindakan tergugat dan kerugian yang timbul, serta adanya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tergugat. Dalam konteks wanprestasi, tergugat dianggap melanggar perjanjian jika ia gagal memenuhi prestasi sesuai yang disepakati, tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu yang ditentukan, atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan perjanjian yang ada, sehingga menyebabkan kerugian pada pihak penggugat.
2. Untuk mempertimbangkan bahwa perbuatan melawan hukum mencakup tidak hanya tindakan yang melanggar ketentuan hukum tertulis, tetapi juga tindakan yang melanggar asas-asas kepatutan, kehati-hatian, serta norma yang hidup dalam masyarakat. Hakim menilai apakah tindakan tergugat telah menimbulkan kerugian pada penggugat secara langsung dan ada hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara tindakan tergugat dan kerugian tersebut. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan adanya kesalahan atau kelalaian tergugat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya yang kemudian menimbulkan kerugian, sehingga tindakan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 2.1 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Yang Terdapat Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3198 K/Pdt/2010.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur tentang perbuatan melawan hukum, yang memuat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3198 K/Pdt/2010, berikut adalah analisis detail mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang relevan dengan kasus Muhammad Nuzul, seorang notaris yang merangkap jabatan sebagai karyawan di sebuah SPBU, serta tindakan-tindakan lain yang melanggar peraturan dan merugikan pihak lain:

#### 1. Adanya Suatu Perbuatan Bersalah

Muhammad Nuzul, yang menjabat sebagai notaris, bertindak melawan hukum dengan merangkap pekerjaan sebagai pemegang buku kas di SPBU Ganting dan sebagai pemimpin di SPBU Sungai Kamuyang. Tindakan ini melanggar peraturan yang melarang notaris untuk merangkap jabatan sebagai pegawai atau pemimpin di perusahaan swasta, sesuai dengan

ketentuan yang mengatur profesi notaris dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Selain itu, Muhammad Nuzul melakukan tindakan yang tidak patut dalam penandatanganan Akta Perjanjian Kerjasama Pendirian dan Pengelolaan SPBU Nomor 208 pada tanggal 30 Januari 2006. Akta ini ditandatangani bukan di hadapan Notaris Syamsir sebagai pejabat yang seharusnya menerbitkan akta, melainkan dibawa oleh Muhammad Nuzul ke rumah Duma Sari Lubis. Padahal, seharusnya akta ditandatangani di kantor notaris dan dihadapan saksi minimal dua orang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tindakan Muhammad Nuzul yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan modal sebesar Rp1.396.285.800 yang diterima dari Duma Sari Lubis untuk pembangunan SPBU, serta penggunaan dana tersebut secara tidak jelas, menambah unsur perbuatan bersalah.

## 2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan Muhammad Nuzul dalam kasus ini antara lain:

### a. Melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris

Tindakan Muhammad Nuzul melanggar Pasal 17 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur bahwa seorang notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Hal ini bertujuan untuk menjaga independensi dan keprofesionalan seorang notaris.

### b. Melanggar Kewajiban Notaris dalam Membacakan Akta di Hadapan Para Pihak

Menurut Pasal 16 Ayat (1) huruf l UU No. 30 Tahun 2004, notaris berkewajiban membacakan dan menjelaskan akta di hadapan para pihak yang hadir dengan dihadiri oleh minimal dua orang saksi. Pelanggaran ini terjadi ketika Muhammad Nuzul tidak mengikuti prosedur ini dan membawa akta ke luar kantor notaris untuk ditandatangani di rumah Duma Sari Lubis tanpa memenuhi persyaratan formal penandatanganan akta.

### c. Melanggar Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang dibuat oleh Muhammad Nuzul tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu tidak adanya kesepakatan yang jelas antara para pihak. Akta Perjanjian Kerjasama Pendirian dan Pengelolaan SPBU Nomor 208 dibuat tanpa persetujuan penuh dari Duma Sari Lubis, yang menandatangani akta tersebut tanpa mengetahui secara rinci isi perjanjian karena mengandalkan kepercayaan kepada Muhammad Nuzul sebagai karyawannya. Dalam hal ini, perjanjian tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengharuskan adanya kesepakatan yang sah antara kedua belah pihak.

### d. Melanggar Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata Mengenai Sebab yang Halal

Selain itu, isi dari akta tersebut tidak memenuhi syarat tentang sebab yang halal. Isi perjanjian dalam Akta Kerjasama ini menyangkut hal-hal yang telah terjadi sebelumnya, yaitu pembangunan SPBU yang telah selesai sebelum akta dibuat. Ketidaksihinggaan ini juga melanggar Pasal 1335 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat tanpa sebab yang jelas atau dengan sebab yang palsu atau terlarang tidak memiliki kekuatan hukum.

### e. Ketidakadilan dalam Pembagian Keuntungan

Dalam akta tersebut, pembagian keuntungan ditetapkan secara tidak proporsional dengan inbreng atau kontribusi modal yang diberikan masing-masing pihak. Keuntungan dibagi rata (50% untuk masing-masing pihak), meskipun modal awal sepenuhnya berasal dari Duma Sari Lubis.

#### f. Penyalahgunaan Modal

Muhammad Nuzul menggunakan dana yang diberikan oleh Duma Sari Lubis untuk keperluan pribadi atau keperluan yang tidak berkaitan dengan proyek yang disepakati. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk pembangunan SPBU, namun Duma Sari Lubis harus mencari tambahan modal dari pihak lain akibat tidak adanya transparansi dan pertanggungjawaban dari Muhammad Nuzul.

#### 3. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku

Dalam konteks perbuatan melawan hukum, elemen kesalahan berarti bahwa pelaku mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakannya melanggar hukum atau merugikan pihak lain, dan tetap memilih untuk melakukannya. Dalam kasus ini, Muhammad Nuzul sebagai notaris jelas mengetahui aturan yang melarang seorang notaris merangkap jabatan sebagai pegawai atau pimpinan di perusahaan milik swasta, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tindakan Muhammad Nuzul yang merangkap sebagai pegawai dan pemimpin SPBU menunjukkan unsur kesengajaan karena melanggar aturan jabatan yang seharusnya ia patuhi dan pahami sebagai notaris.

Kesalahan ini tidak terbatas pada rangkap jabatan saja. Dalam hal penandatanganan Akta Perjanjian Kerjasama Pendirian dan Pengelolaan SPBU Nomor 208, Muhammad Nuzul melanggar prosedur yang mensyaratkan agar akta ditandatangani di hadapan notaris dengan saksi-saksi yang hadir. Ia membawa akta tersebut ke luar kantor notaris, sehingga akta tidak ditandatangani dengan cara yang sah. Dalam hal ini, ia bertindak dengan penuh kesadaran bahwa proses yang dilakukan tidak sesuai aturan, tetapi tetap memilih melaksanakannya. Ini membuktikan adanya unsur kesalahan (culpa) yang menjadi dasar dari perbuatan melawan hukum.

#### 4. Adanya Kerugian bagi Korban

Kerugian yang dialami oleh Duma Sari Lubis muncul sebagai akibat dari tindakan melawan hukum yang dilakukan Muhammad Nuzul. Perjanjian Kerjasama Pendirian dan Pengelolaan SPBU Nomor 208 tertanggal 30 Januari 2006 menyebutkan bahwa pembangunan dan modal untuk SPBU dilakukan secara bersama-sama. Namun, pada kenyataannya, Duma Sari Lubis telah menggunakan modal pribadinya untuk membangun SPBU, tanpa kontribusi modal dari Muhammad Nuzul. Pencantuman yang salah dalam perjanjian ini menciptakan kesan bahwa Nuzul memiliki hak atas setengah dari keuntungan SPBU, meskipun ia tidak berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan. Hal ini menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi Duma Sari Lubis, karena ia dipaksa untuk berbagi keuntungan dengan pihak yang tidak memberikan kontribusi sesuai isi perjanjian yang sesungguhnya.

Kerugian lain juga terjadi karena Muhammad Nuzul menggunakan sebagian dana modal dari Duma Sari Lubis untuk kepentingan yang tidak jelas, tanpa memberikan laporan pertanggungjawaban. Ketidakjelasan ini menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi Duma Sari Lubis, yang harus mencari tambahan modal dari pihak lain untuk memenuhi kebutuhan

pembangunan SPBU. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa unsur kerugian dari perbuatan melawan hukum Muhammad Nuzul telah terpenuhi dalam kasus ini.

## 5. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan dengan Kerugian

Unsur terakhir dari perbuatan melawan hukum adalah adanya hubungan sebab-akibat (kausal) antara perbuatan pelaku dan kerugian yang dialami korban. Dalam kasus ini, tindakan Muhammad Nuzul yang melibatkan dirinya sebagai pemegang buku kas di SPBU, hingga pembuatan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208, memiliki kaitan langsung dengan kerugian yang dialami oleh Duma Sari Lubis.

Kerugian finansial Duma Sari Lubis terjadi sebagai dampak langsung dari tindakan Muhammad Nuzul yang mencantumkan keterangan palsu dalam akta bahwa SPBU dibangun dengan modal bersama, yang pada kenyataannya seluruh modal berasal dari Duma Sari Lubis. Kesalahan penandatanganan akta dan penyalahgunaan dana oleh Muhammad Nuzul menyebabkan ketidakpastian dalam kepemilikan SPBU, yang merugikan pihak yang sebenarnya berhak, yaitu Duma Sari Lubis.

Selanjutnya, penyalahgunaan dana yang diberikan untuk modal SPBU, tanpa ada laporan pertanggungjawaban, menunjukkan bahwa hubungan kausal antara tindakan Muhammad Nuzul dan kerugian Duma Sari Lubis jelas terjalin dalam setiap aspek dari proses perjanjian ini. Berdasarkan hubungan kausal ini, kerugian Duma Sari Lubis dapat dikaitkan langsung dengan perbuatan melawan hukum Muhammad Nuzul.

## 2.2 Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3198 K/Pdt/2010

Dalam pembahasan ini adalah analisis mengenai pertimbangan hakim, dimana hakim membacakan putusan pada sidang yang terbuka untuk umum, dalam hal ini majelis hakim diketuai oleh Wiyanto dengan hakim anggota Sriti Hesti Astiti dan Edwin Adrian, memberikan putusan sebagai berikut:

a) Menyatakan penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu apabila diteliti bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Muhammad Nuzul adalah dalam hal larangan untuk tidak melakukan sesuatu karena Muhammad Nuzul merupakan seorang pejabat publik yaitu seorang Notaris, karena kelalaian atau karena kurang hati-hatinya suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum telah dilakukannya. Bahwa hakim dalam memutuskan perkara perbuatan melawan hukum tersebut sudah tepat dan sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu juga, bahwa putusan hakim dalam perkara perdata tentang perbuatan melawan hukum sudah sesuai dengan asas kepastian hukum, karena putusan hakim tersebut dipertimbangkan berdasarkan hukum yang berlaku.

b) Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama Pendirian dan Pengelolaan SPBU Nomor 208 pada tanggal 30 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris Syamsir adalah cacat hukum, karena apa yang diperjanjikan adalah mengenai hal yang sudah terjadi dan selesai serta didasari oleh ketidakjujuran dan perbuatan melawan hukum oleh Muhammad Nuzul kepada Duma Sari Lubis sebelum perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani.

c) Menyatakan batal demi hukum Akta Perjanjian Kerjasama Pendirian SPBU Nomor 208 pada tanggal 30 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris Syamsir adalah, karena sebelum

pelaksanaan perjanjian telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan Muhammad Nuzul, sedangkan diantara Duma Sari Lubis dan Muhammad Nuzul terbukti tidak ada lagi itikad baik untuk meneruskan kerjasama tersebut, artinya sejak awal tidak pernah lahir suatu perjanjian sehingga tidak pernah ada suatu perikatan.

d) Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat sebesar Rp. 1.237.035.800,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah), karena Muhammad Nuzul hanya bisa dibuktikan penggunaan uang yang diberikan Duma Sari Lubis adalah sebesar Rp. 248.750.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga uang yang masih harus dipertanggungjawabkannya adalah Rp. 1.237.035.800,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu delapan ratus Rupiah).

e) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap:

1) Sebuah SPBU di Sungai Kamuyang, yang terletak di Jorong Tanjung Kaling Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat yang didaftarkan atas nama Muhammad Nuzul.

2) Sebuah rumah tinggal milik Tergugat dan turut Tergugat I, yang terletak di Jalan Datuk Bagindo Besar Nomor 02, Dusun Terang Bulan Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Karena berdasarkan penetapan Nomor 40/Pdt.G/2008/PN.Bkn pada tanggal 14 Januari 2009 dan berita acara sita jaminan/Conservatoir beslag pada tanggal 22 Januari 2009, karena gugatan Duma Sari Lubis telah dikabulkan sebagian, maka sita jaminan untuk kedua hal tersebut di atas bisa dilaksanakan oleh Panitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri Payakumbuh dan Pengadilan Negeri Bangkinang.

f) Menghukum turut tergugat I dan turut tergugat II mematuhi isi putusan ini, bahwa dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3198 K/Pdt/2010 maka Muhammad Nuzul wajib mematuhi putusan tersebut, begitu juga dengan Notaris Syamsir harus mematuhi putusan tersebut meskipun tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pernah menjawab gugatan Duma Sari Lubis, karena putusan tersebut adalah sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak bisa diganggu gugat lagi.

## **PENUTUP**

### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memberikan beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu sebagai berikut:

a) Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3198 K/Pdt/2010 sudah terpenuhi menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu bahwa memang benar Muhammad Nuzul yang merupakan seorang Notaris telah melanggar Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 17 ayat (1) huruf f, dimana menurut undang-undang tersebut bahwa seorang Notaris dilarang untuk menjadi pegawai dan pemimpin pada Perusahaan Milik Swasta, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama Pendirian dan Pengelolaan SPBU Nomor 208 pada tanggal 30 Januari 2006. Perjanjian tersebut dibuat telah didasari dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian dan juga di dalam

membuat perjanjian telah didasarkan dengan penipuan, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dan Mahkamah Agung memutuskan bahwa Muhammad Nuzul telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama Pendirian dan Pengelolaan SPBU Nomor 208 tahun 2006 dinyatakan batal demi hukum dan cacat hukum. unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat pada Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, karena gugatan perbuatan melawan hukum itu akan dikabulkan apabila telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam pasal tersebut dan harus bisa membuktikan bahwa perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

b) Hakim dalam mengadili suatu perkara, yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah mengenai fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya, karena peraturan hukum nya itu adalah merupakan alat, sedangkan yang menentukan adalah peristiwanya. Apabila dilihat pada kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3198 K/Pdt/2010 mengenai perbuatan melawan hukum. Menurut analisa penulis bahwa apabila disesuaikan dengan fakta/peristiwa permasalahan perbuatan melawan hukum sudah sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum, maka Putusan Mahkamah Agung Nomor 3198 K/Pdt/2010 yang memutuskan Muhammad Nuzul telah melakukan perbuatan melawan hukum

## DAFTAR PUSTAKA

- Asser's, *Pengajian Hukum Perdata Belanda*, Terjemahan Sulaiman Binol, Dian Rakyat.
- Djojodirdjo Moegni, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Fuady Munir, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Komtemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap M. Yahya, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Martinelli, I., Manggal, A. T., Mulia, A. Y., Priyanto, I., & Kusniawan, J. F. (2024). Implementasi hukum perikatan dalam masyarakat. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 821.
- Rizal, M. Y. (n.d.). *Akibat hukum bagi notaris yang rangkap jabatan sebagai pejabat negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris*. Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta.
- Widjaya Rai, 2007, *Merancang Suatu Kontrak Teori dan Praktik*, Edisi Revisi, Kesaint Blanc, Jakarta.